BERITA ACARA

Nomor: 188.342 / 12 / PEM-LT / XI / 2023 Nomor: 188.342 / 12 / DPRD-LT / XI / 2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Tiga**, Bulan **November**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

PERTAMA;

2. ARIPIN, S. Ag., M.H : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Luwu Timur

3. H. M. SIDDIQ BM, SH : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

4. H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
- PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat - lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 23 November 2023

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA,

1. KETUA DPRD LUWU TIMUR

ARIPIN, S.Ag., M.H

2. WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR

3. WAKIL A II DPRD LUWU TIMUR

MAN SADIK, S.Sos., M.Si